



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani tanggung jawab dan adil, perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek persoalan/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 3

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 4

Penerapan Pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta Didik.

Paragraf 1 Satuan Pendidikan

Pasal 5

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara hari Senin. Upacara tanggal 17 maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bias datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - 2) Pengambilan barang yang hilang disertai dengan penyebutan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang;
- d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti korupsi antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat dan Instansi terkait;

- e. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 2 Tenaga Pendidik

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam modul kegiatan Pembelajaran Anti Korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. Membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. Memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan Perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. Pada akhir kegiatan Tenaga Pendidik:
 - 1) Merefleksikan nilai dan Perilaku Anti Korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - 2) Mengunci dan /atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 7

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan Penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11 - 10 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 64

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN

INTEGRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SEMUA MATA PELAJARAN DAN KEGIATAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN

No	Nilai dan Pelaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu ; c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, disatuan pendidikan, dan di masyarakat; d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

		b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi; b. Anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat.	a. Menyebar luaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 11 - 10 - 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

